



PUTUSAN

Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROFIUDIN Bin SHAHRI**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/ 7 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Keganteran RT 002/RW. 006 Kel Kasemen Kec Kasemen Kota Serang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Penunjukan dalam perkara Nomor 944/Pen.Pid.Sus/PH/2022/PN Srg tertanggal 13 Desember 2022 yang menunjuk Saudara: **Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn., Dkk.** Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-2063/PDM/11/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ROFIUDIN Bin SHAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROFIUDIN Bin SHAHRI** masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF;
 - 500 (limaratus) butir obat Tramadol;
 - 3 (tiga) pack plastic klip bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-2063/PDM/11/2022 tertanggal 21 November 2022, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ROFIUDIN Bin SHAHRI**, pada pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;
- Bahwa setelah mendapatkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumah kontrakan Terdakwa menjadi tempat transaksi penjualan obat keras tanpa ijin, Saksi BOBBY, Saksi ACHMAD SYAFARI, Saksi TIHAR dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang Saksi BOBBY, Saksi ACHMAD SYAFARI, Saksi TIHAR menangkap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 1.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.10.22.164 tanggal 24 Oktober 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih dengan kesimpulan positif Tramadol HCl;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1. 10.22.165 tanggal 24 Oktober 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna bagian luar kuning bagian dalam putih dengan kesimpulan positif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ROFIUDIN Bin SHAHRI**, pada pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;
- Bahwa setelah mendapatkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumah kontrakan Terdakwa menjadi tempat transaksi penjualan obat keras tanpa ijin,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BOBBY, Saksi ACHMAD SYAFARI, Saksi TIHAR dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang Saksi BOBBY, Saksi ACHMAD SYAFARI, Saksi TIHAR menangkap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 1.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan dan ketika diintrogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.10.22.164 tanggal 24 Oktober 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih dengan kesimpulan positif Tramadol HCl;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1. 10.22.165 tanggal 24 Oktober 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna bagian luar kuning bagian dalam putih dengan kesimpulan positif Triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD SAFARI HARI PURNAMA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan adanya tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ROFIUDIN Bin SHAHRI;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 31.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Selasa 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tigaribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;
- Bahwa Setelah mendapatkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;
- Bahwa Menurut Terdakwa, Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula penangkapannya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumah kontrakan Terdakwa menjadi tempat transaksi penjualan obat keras tanpa ijin, Saksi BOBBY, Saksi, Saksi TIHAR dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang Saksi BOBBY, Saksi dan Saksi TIHAR menangkap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 1.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastik klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (lima ratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastik klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat;
- Bahwa Menurut Terdakwa, Terdakwa sudah lama menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam mengedarkan Obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut, dan terdakwa tidak ijin serta keahlian di bidang kefarmasian dan mengedarkan obat tersebut demi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BOBBY ROMNY TUA, S.H.** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Serang Kota yang telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 31.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Selasa 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tigaribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;
- Bahwa setelah mendapatkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,-;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumah kontrakan Terdakwa menjadi tempat transaksi penjualan obat keras tanpa ijin, Saksi BOBBY, Saksi ACHMAD SYAFARI, Saksi TIHAR dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang Saksi BOBBY, Saksi ACHMAD SYAFARI, Saksi TIHAR menangkap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 1.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 331.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF;
- 500 (lima ratus) butir obat Tramadol;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa membenarkan BAP dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan pil Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 31.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tigaribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;
- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa setelah mendapatkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (lima ratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastik klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut didapat pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Sudah sering menjual pil Hexymer dan pil Tramadol, dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat/ tablet tersebut tidak memiliki izin edar dari phak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang yang di duga telah melakukan tindak pidana pengedaran obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki ijin edar dan pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan barang bukti berupa 31.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang di akui milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa, kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;
- Bahwa benar selanjutnya setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, dan pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;
- Bahwa Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,- dan Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa saja serta Terdakwa sudah melakukan penjualan obat obatan keras tersebut sudah lama di jalani oleh Terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui bahwa penjualan obat obatan jenis Hexymer dan Tramadol di larang oleh Negara serta dalam penjualan obat obatan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan obat/ tablet tersebut tidak memiliki izin edar dari phak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara hasil hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.10.22.164 tanggal 24 Oktober 2022, atas nama Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Drs. Trokoranti Mustikawati, Apt. berupa barang bukti berupa sampel tablet bulat permukaan datar warna putih dengan hasil identifikasi POSITIF mengandung Tramadol HCl dan dan Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian T-PP.01.01.16A1. 10.22.165 tanggal 24 Oktober 2022 berupa sampel tablet bulat permukaan cembung warna bagian luar kuning bagian dalam putih dengan kesimpulan positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja;
3. Unsur memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia baik perorangan maupun bersama sama sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “*dapat dimintakan pertanggungjawaban*” menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa *tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang* sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini ialah: 'zij' atau 'mereka'. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini adalah 'orang banyak', artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan di muka umum dan secara bersama-sama yang dalam hal ini Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI**;

Bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/ reflexe beweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249)



Bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan sebagai Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** yang dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembeda dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut. Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukum perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Tramadol adalah obat yang dapat digolongkan sebagai narkotika, bukan psikotropika. Alasannya, tramadol masuk dalam golongan *opioid* yang biasa diresepkan dokter sebagai analgesik atau pereda rasa sakit dan tidak memberikan perubahan perilaku penggunaanya. Tramadol termasuk dalam kelas obat yang disebut *agonis opioid* sedangkan **Hexymer** termasuk dalam **Psikotropika** golongan IV yang peredarannya memerlukan resep dokter dan ditandai dengan lambang merah. Obat yang mengandung bahan kimia trihexyphenidyl hydrochloride itu merupakan obat depresi atau obat obatan dalam golongan obat keras atau daftar G;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara hasil hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.10.22.164 tanggal 24 Oktober 2022, atas nama Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Drs. Trokoranti Mustikawati, Apt. berupa barang bukti berupa sampel tablet bulat permukaan datar warna putih dengan hasil identifikasi POSITIF mengandung Tramadol HCl dan dan Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian T-PP.01.01.16A1. 10.22.165 tanggal 24 Oktober 2022 berupa sampel tablet bulat permukaan cembung warna bagian luar kuning bagian dalam putih dengan kesimpulan positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang yang di duga telah melakukan tindak pidana pengedaran obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki ijin edar dan pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan barang bukti berupa 31.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang di akui milik terdakwa;

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa, kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tigaribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;

Bahwa benar selanjutnya setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, dan pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;

Bahwa Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,- dan Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlangganan dengan Terdakwa saja serta Terdakwa sudah melakukan penjualan obat-obatan keras tersebut sudah lama di jalani oleh Terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui bahwa penjualan obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol di larang oleh Negara serta dalam penjualan obat-obatan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat;

Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan obat/ tablet tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian obat-obatan jenis Tramadol dan hexcimer merupakan Golongan I Nomor urut 37 dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan obat-obatan terlarang.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara hasil hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.10.22.164 tanggal 24 Oktober 2022, atas nama Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Drs. Trokoranti Mustikawati, Apt. berupa barang bukti berupa sampel tablet bulat permukaan datar warna putih dengan hasil identifikasi POSITIF mengandung Tramadol HCI dan Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sertifikat Pengujian T-PP.01.01.16A1. 10.22.165 tanggal 24 Oktober 2022 berupa sampel tablet bulat permukaan cembung warna bagian luar kuning bagian dalam putih dengan kesimpulan positif Triheksifenidil HCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 21.15 wib bertempat di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang yang di duga telah melakukan tindak pidana pengedaran obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer tanpa memiliki ijin edar dan pada saat di lakukan pengeledahan telah di temukan barang bukti berupa 31.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF, 500 (limaratus) butir obat Tramadol, 3 (tiga) pack plastic klip bening, dan Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang di akui milik terdakwa;

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi ABANG (DPO) dan menanyakan apakah ada obat warna kuning berlogo MF dan obat jenis jenis Tramadol lalu ABANG menanyakan berapa, kemudian Terdakwa mengatakan memesan obat warna kuning berlogo MF sebanyak 3.000 (tigaribu) butir dan obat Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian ABANG meminta Terdakwa untuk berangkat ke daerah Tangerang untuk bertemu di Pom Bensin Paku Haji daerah Tangerang sekira pukul 18.00 wib dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu dengan ABANG dan Terdakwa langsung menerima obat yang dipesan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.200.000,- kepada ABANG;

Bahwa benar selanjutnya setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib Terdakwa langsung kembali pulang ke rumahnya tepatnya di Kp Keganteran RT 002/006 Kel kasemen Kec Kasemen Kota Serang, dan pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendapat telepon dari UKO (DPO) yang berniat untuk membeli obat warna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu butir, lalu Terdakwa meminta UKI untuk menemuinya di kontrakan Terdakwa tepatnya di Perum Pejaten Mas Kp Pejaten Kec Kramatwatu Kab Serang kemudian Terdakwa bertemu dengan UKI dan memberikan 1000 (seribu) butir obat berwarna kuning berlogo MF dan menerima uang sebesar Rp. 700.000,- dari UKI;

Bahwa Terdakwa membuat paket paket obat diantaranya 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo MF untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- dan paket 10 (sepuluh) butir atau per papan obat Tramadol dengan harga Rp. 70.000,- dan Terdakwa dalam mejual dan mengedarkan obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol kepada pembeli yang sudah berlanggananan dengan Terdakwa saja serta Terdakwa sudah melakukan penjualan obat obatan keras tersebut sudah lama di jalani oleh Terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui bahwa penjualan onat obatan jenis Hexymer dan Tramadol di larang oleh Negara serta dalam penjualan obat obatan tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat;

Dengan demikian unsur "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif dua telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*** oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba dan obat-obatan terlarang hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika dan obat-obatan terlarang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan, tidak memiliki ijin kepemilikan dan ijin edar serta telah memperjual belikan obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Hexcimer dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Hexcimer tersebut, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta menjual belikan Narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 197 UU-RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuuktnya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (enam) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya [Keadilan adalah](#) meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1.432 (seribu empatratus tigapuluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF;
- 500 (limaratus) butir obat Tramadol;
- 3 (tiga) pack plastic klip bening;
- Uang hasil penjualan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat ketentuan Pasal 197 UU-RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **ROFIUDIN Bin SHAHRI** untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) butir obat warna kuning berlogo MF;
 - 500 (lima ratus) butir obat Tramadol;
 - 3 (tiga) pack plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan obat-obatan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa Tanggal 28 Febuari 2023, oleh kami **HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **BUDI ATMOKO, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa serta
dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.**

HERY CAHYONO, S.H.

2. **DESSY DARMAYANTI, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)